



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.123, 2015

KEUANGAN. Gaji. Pegawai Negeri Sipil.
Perubahan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);

- f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
- g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
- h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
- i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
- j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
- k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
- m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
- n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
- o. Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57); dan
- p. Nomor 34 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA HAMONANGAN LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV					
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e	
0	1.486.500																				
1	1.533.400																				
2		1.623.400	1.692.100	1.763.600																	
3			1.674.500	1.745.400																	
4			1.631.500	1.702.000	0	1.926.000															
5			1.727.300	1.800.300	1	1.956.300															
6			1.692.900	1.765.000	2																
7		1.781.700	1.857.000	1.935.600	3	2.017.900	2.103.300	2.192.300	2.285.000												
8		1.735.900	1.837.800	1.915.500	4																
9		1.790.500	1.895.700	1.975.800	5	2.081.500	2.169.500	2.261.300	2.357.000	0	2.456.700	2.560.600	2.668.900	2.781.800	0	2.899.500	3.022.100	3.149.900	3.283.200	3.422.100	
10		1.846.900	1.955.400	2.038.100	6	2.147.000	2.237.900	2.332.500	2.431.200	2	2.534.000	2.641.200	2.752.900	2.869.400	2	2.990.800	3.117.300	3.249.100	3.386.600	3.529.800	
11			2.016.900	2.102.300	7	2.214.700	2.308.300	2.406.000	2.507.800	3	2.613.800	2.724.400	2.839.700	2.959.800	4	3.085.000	3.215.500	3.351.500	3.493.200	3.641.000	
12			2.080.500	2.168.500	8	2.284.400	2.381.100	2.481.800	2.586.700	4	2.696.200	2.810.200	2.929.100	3.053.000	5	3.182.100	3.316.700	3.457.000	3.603.300	3.755.700	
13			2.146.000	2.236.800	9	2.356.400	2.456.000	2.559.900	2.668.200	5	2.781.100	2.898.700	3.021.300	3.149.100	6	3.282.400	3.421.200	3.565.900	3.716.700	3.874.000	
14			2.213.600	2.307.200	10	2.430.600	2.533.400	2.640.600	2.752.300	6	2.868.700	2.990.000	3.116.500	3.248.300	7	3.385.700	3.528.900	3.678.200	3.833.800	3.996.000	
15			2.283.300	2.379.900	11	2.507.100	2.613.200	2.723.700	2.838.900	7	2.959.000	3.084.200	3.214.700	3.350.600	8	3.492.400	3.640.100	3.794.100	3.954.600	4.121.800	
16			2.355.200	2.454.800	12	2.586.100	2.695.500	2.809.500	2.928.300	8	3.052.200	3.181.300	3.315.900	3.456.200	9	3.602.400	3.754.700	3.913.600	4.079.100	4.251.600	
17					13	2.667.500	2.780.400	2.898.000	3.020.600	9	3.148.300	3.281.500	3.420.300	3.565.000	10	3.715.800	3.873.000	4.036.800	4.207.600	4.385.600	
18					14	2.751.600	2.867.900	2.989.300	3.115.700	10	3.247.500	3.384.900	3.528.100	3.677.300	11	3.832.800	3.995.000	4.164.000	4.340.100	4.523.700	
19					15	2.838.200	2.958.300	3.083.400	3.213.800	11	3.349.800	3.491.500	3.639.200	3.793.100	12	3.953.600	4.120.800	4.295.100	4.476.800	4.666.100	
20					16	2.927.600	3.051.400	3.180.500	3.315.100	12	3.455.300	3.601.400	3.753.800	3.912.600	13	4.078.100	4.250.600	4.430.400	4.617.800	4.813.100	
21					17	3.019.800	3.147.600	3.280.700	3.419.500	13	3.564.100	3.714.900	3.872.000	4.035.800	14	4.206.500	4.384.400	4.569.900	4.763.200	4.964.700	
22					18	3.114.900	3.246.700	3.384.000	3.527.200	14	3.676.400	3.831.900	3.994.000	4.162.900	15	4.339.000	4.522.500	4.713.900	4.913.200	5.121.100	
23					19	3.213.000	3.348.900	3.490.600	3.638.200	15	3.792.100	3.952.600	4.119.700	4.294.000	16	50	4.665.000	4.862.300	5.068.000	5.282.300	5.508.000
24					20					16	3.911.600	4.077.000	4.249.500	4.429.300	17	4.616.600	4.811.900	5.015.400	5.227.600	5.448.700	
25					21					17	4.034.800	4.205.400	4.383.300	4.568.800	18	4.762.000	4.963.400	5.173.400	5.392.200	5.620.300	
26					22					18					19						
27					23					19					20						
28					24					20					21						
29					25					21					22						
30					26					22					23						
31					27					23					24						
32					28					24					25						
33					29					25					26						
					30					26					27						
					31					27					28						
					32					28					29						
					33					29					30						
										30					31						
										31					32						
										32					33						

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO